

ARSIP DINAMIS-PENGELOLAAN

2026

PERWAL NO. 26 BD 2026/NO. 3, 12 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG INSTRUMEN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, diperlukan pengaturan mengenai instrumen pengelolaan arsip dinamis sebagai pedoman bagi perangkat daerah dan penyelenggara kearsipan dalam mewujudkan pengelolaan arsip yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, serta menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan memori kolektif pemerintahan daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 45; UU No.16 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2026, UU No.11 Tahun 2023, PERDA No.6 Tahun 2024.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai instrumen pengelolaan arsip dinamis yang meliputi tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip, serta penyelenggaraan pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Pengaturan tersebut bertujuan untuk mewujudkan keseragaman, kepastian, dan tertib administrasi dalam penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, pengamanan, serta penyediaan arsip dinamis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Juni 2026 dan ditetapkan pada tanggal 9 Juni 2026.

- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kota Semarang, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Penjelasan: -

- Lampiran: 385 halaman.